

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak kecuali. (Undang-Undang Dasar 1945)

Untuk mewujudkan / merealisasikan keinginan tersebut, dalam Repelita nasional III dan dalam keterangan pemerintah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1981 dicantumkan usaha mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum yaitu dengan melakukan penertiban pada alat-alat penegak hukum dan keadilan.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju tidak hanya orang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga perbuatan hukum yang akan terjadi serta kepada alat perlengkapan negara diharapkan bertindak menurut hukum. Sistem kerja yang demikian adalah salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat menimbulkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif termasuk peningkatan tindak pidana yang meresahkan

masyarakat. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah mengenai masalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya karena perbuatan korupsi dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara. Dampak perbuatan korupsi juga menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil makmur. Untuk tercapainya tahap lepas landas (*take off*) ekonomi menurut Rostow diperlukan pertumbuhan ekonomi (pertambahan GNP) lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Untuk itu diperlukan melakukan pengumpulan modal yaitu dengan melakukan sistem pajak progresif, yang artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.¹

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan merusak moralitas. Korupsi juga merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain, seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas muka bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi. Pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan

¹ Sudono Sukirno, 1982 : 110-111

suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan mendorong orang untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk korupsi.

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan yakni di bidang eksekutif, di bidang legislatif dan bidang yudikatif. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai *bureaucratic and judicial bribery* menyatakan praktek penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang. Dikatakan bahwa tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan korupsi. Akibat integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari ini, menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut sebagai *white collar crime* atau **kejahatan kerah putih**.

Meningkatnya Tindak Pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei *Transparency International Indonesia (TII)* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam (6) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah daripada negara Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.²

² Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Frontier For Program Design* dalam T. Mulya Lubis, "Reformasi Hukum Anti Korupsi", Depok 18 September 1998

Di era reformasi selama lima tahun terakhir ini, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis, karena mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Kegagalan elite politik Indonesia melakukan upaya serius dalam memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang sedang dihadapi yang disebabkan oleh korupsi.

Rezim Orde baru yang otoriter dan korup telah melakukan proses feodalisasi hukum secara sistematis. Sehingga sampai pada saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Dengan kata lain, bahwa secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang melakukan korupsi. Dalam *domein logis*, pejabat tinggi yang korupsi, mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan secara istimewa, dan pada *domein teknologi*, hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan. Adanya pretrial sehingga membuat tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan itu dibebaskan dengan alasan tidak ada cukup bukti. Merajalelanya korupsi disebabkan karena adanya faktor perangkat hukum yang lemah. Menyalahkan Undang-Undang atau mengubah Undang-Undang lebih muda daripada menyeret koruptor ke muka pengadilan.

Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki “undang-undang sapu jagat” karena terlalu luas jangkauan undang-undang tersebut. Undang-Undang tersebut juga dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, selain itu ada juga TAP MPR yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN yaitu TAP MPR

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari Undang-Undang tersebut, maka lahirlah lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian lahirlah Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 ini, maka pasal yang mengatur KPKPN yaitu pasal 10-pasal 19 Undang-Undang No.28 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk pasal 27 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tim gabungan, juga dinyatakan tidak berlaku lagi serta beberapa pasal dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan operasional pemberantasan korupsi, akan tetapi kenyataan sampai pada saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi semakin merajalela, kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Diberlakukannya Undang-Undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi? Hal ini disebabkan karena terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor ditingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini, diperburuk karena adanya lembaga

pengampunan bagi konglomerat yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dengan pertimbangan kepentingan dan bukan dengan pertimbangan hukum.

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial para koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini sangat bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan koruptor mengambil kekayaan negara berarti mendukung koruptor sebagai bagian dari pengkhianatan terhadap negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasikan melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena korupsi.

Dengan gambaran berbagai hal mengenai korupsi, selanjutnya akan dicoba memberikan penjelasan mengenai Tindak Pidana Korupsi serta Kewenangan dan Peranan Polisi dan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan kasus Korupsi. Terakhir sebagai lampiran, yaitu beberapa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, betapa seriusnya masalah kasus korupsi tersebut serta menjadi isu penting dalam perbincangan para praktisi hukum, kalangan mahasiswa, aparat terkait sampai kepada masyarakat luas. Oleh karenanya timbul suatu ketertarikan penulis untuk meninjau serta membahas lebih luas mengenai masalah kasus korupsi tersebut dalam Skripsi yang berjudul : “KEWENANGAN DAN PERANAN KEPOLISIAN DAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI.”

B. PERMASALAHAN

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Menyikapi hal ini, saya sebagai penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan membahas secara menyeluruh masalah Tindak Pidana Korupsi,

1. Bagaimana bentuk-bentuk / tindakan yang dianggap sebagai perbuatan korupsi. Serta siapa saja yang menjadi subyek delik dan bagaimana pertanggung jawaban pidana.
2. Bagaimana kewenangan serta peranan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan korupsi. Kendala apa saja yang dihadapi pihak penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam menghadapi kendala / hambatan dalam penegakan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana perihal penyidikan dan ruang lingkupnya terhadap tersangka Tindak Pidana Korupsi.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Ada pun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai kewenangan dan peranan polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan kasus korupsi.

2. Untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana sebelum lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan dan peranan polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan kasus korupsi dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan dalam UU No. 16 Tahun 2004.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di dalam masyarakat serta kewenangan dan peranan polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan kasus korupsi.

Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta yang berkaitan dengan permasalahan kasus korupsi.

2. Manfaat praktis,

Skripsi ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus korupsi yang terjadi.

D. KEASLIAN PENULISAN

Penulisan karya tulis ilmiah dengan judul “KEWENANGAN DAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI” yang diangkat sebagai judul skripsi ini telah diperiksa melalui penelusuran kepustakaan

Fakultas Hukum. Tema diatas adalah hasil pemikiran sendiri dibantu dengan refrensi, buku-buku, dan pihak-pihak lain dan judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya.

Data yang dipakai guna melengkapi penulisan skripsi ini memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai media, baik itu media cetak atau pun pengumpulan informasi melalui internet, sehingga data-data yang dipakai secara garis besar adalah data yang faktual dan up to date. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Pengertian wewenang dan peranan

a. Pengertian wewenang

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³

b. Pengertian peranan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁴

2. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam Ensiklopedia Indonesia “ korupsi” gejala dimana para pejabat, badan-badan negara yang menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan.

³ Kamus Umum Bahasa Indonesia, bagian W, W.J.S. POERWADARMINTA, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia, bagian P, W.J.S. POERWADARMINTA, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Adapun arti harafiah dari korupsi :

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak-jujuran.⁵
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok⁶

Secara harafiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak.

Jika membicarakan korupsi, akan menemukan kenyataan bahwa korupsi menyangkut masalah segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi, dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah jabatannya.

Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yakni :

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi : busuk ; rusak ; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya ; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)

Menurut Baharuddin Lopa, dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, korupsi menurut sifatnya, terbagi dalam 2 bentuk, yakni :

- a. Korupsi yang Bermotif Terselubung, yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

⁵ S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Penerbit : Hasta, Bandung

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, 1976

- b. Korupsi yang Bermotif Ganda, yakni seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni untuk kepentingan politik.

Menurut Shed Husein dalam bukunya *Sosiologi Korupsi*, menjelaskan ciri-ciri korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.
 - b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Walaupun demikian, motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
 - c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tidak selalu berupa uang.
 - d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
 - e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
 - f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
 - g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
3. Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana. Karena itu, Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung

dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Secara kronologis, ada 8 (delapan) fase peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia :

1. Fase ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Menanggulangi Korupsi.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Menurut P.AF. Lamintang yang dimaksud dengan Tindak Pidana Jabatan atau *ambtsdelicten* itu, adalah : “Sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Supaya tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut sebagai tindak pidana-tindak pidana jabatan, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.”

Pada KUHP Tindak Pidana Jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi tersebut terdapat dalam Bab XXVII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh Pegawai Negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerma pemberian atau janji (Pasal 418 KUHP,

⁷ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 4.

Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP)

2. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang. (Ibid, hlm. 6-9.)

Dengan tolok ukur refrensi Ilmu Hukum, perkembangan fase kedua ini dikenal dengan lahirnya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu :

- a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
 - b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
 - c. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang.
3. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.

Pada Keputusan Presiden ini, lahirlah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.

Dalam Peraturan Penguasa Perang ini, diperkenalkan dan diklasifikasikan batasan perbuatan korupsi lainnya sebagaimana disebutkan pada bagian I Pasal 1 yang dijabarkan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Perumusan sebagai berikut :

- a. Perbuatan korupsi pidana

Yang disebut sebagai perbuatan korupsi adalah :

- i. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan hukum lainnya, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
 - ii. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 - iii. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.
- b. Perbuatan korupsi lainnya

Yang disebut sebagai perbuatan korupsi lainnya adalah :

- i. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
 - ii. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pada fase ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 (LNRI 1960-60; TLNRI 2011) sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960. Berdasarkan kepustakaan Ilmu Hukum dan Praktik Peradilan, peraturan ini lazim dikenal dengan istilah “Undang-Undang Anti Korupsi”

5. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19 ; TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 terdiri dari 7 bab dan 37 pasal, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan / konsiderans huruf a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 mengenai dicabutnya Undang-Undang No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan / perekonomian negara dan menghambat Pembangunan Nasional serta berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.

6. Fase Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40 ; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakikatnya, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan Hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum / Ius Operatum*) bagi pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terdiri dari 7 bab, 45 pasal, disahkan diundangkan dan mulai berlaku sejak 16 Agustus 1999.

Adapun latar belakang pertimbangan dari pembentukan undang-undang No. 31 Tahun 1999, berdasarkan konsiderans butir c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

7. Fase Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada fase ini, mulai dikenal adanya lembaga bau yang menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya gunadan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No 30 Tahun 2002, dikenal adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) yang mengadili perkara-perkara yang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh KPK dengan adanya Majelis Hakim Ad-Hoc yang terdiri dari 2 (dua) orang Hakim Karier dan 3 (tiga) orang Hakim Ad-Hoc.

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada halaman 286, eksistensi ketentuan Pasal 53 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan mempertimbangkan akibat hukum berupa supaya pemeriksaan perkara yang

sedang ditangani tidak terganggu sehingga menimbulkan kekacauan hukum, tidak menimbulkan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*), tidak menimbulkan implikasi melemahnya semangat (*disinsentive*) pemberantasan korupsi dan perlu adanya waktu penyempurnaan yang baru, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan adanya rentang waktu 3 (tiga) tahun untuk menyatakan daya kekuatan mengikat putusan tersebut.

8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2002.

Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003), secara global dan representatif KAK 2003 memuat 8 (delapan) telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang memuat beberapa substansi yang dilihat dari aspek filosofis dan aspek yuridis. Aspek filosofis KAK 2003 memberikan justifikasi filsafati mengapa tindak pidana korupsi harus ditentang, diberantas dan dilakukan penindakan. Aspek sosiologis menentukan bagaimana suatu masyarakat harus dibangun oleh pemerintah yang bersih (*clean governance*) tanpa korupsi dengan tetap mengedepankan asas-asas dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

F. METODE PENELITIAN

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan maka digunakan berbagai metode. Dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, kemudian menjadi penyelidikan atau penelitian

berlangsung menurut cara tertentu. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif ini dipilih adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang dikemukakan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen, dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, makalah-makalah, ulasan hukum, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum trsier, bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu ensiklopedia dan kamus yang dapat member penjelasan terhadap istilah dan batasan-batasan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan lebih dahulu mengadakan studi dokumen, yang kemudian melakukan inventarisasi dan sistematisasi kewenangan kejaksaan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.

5. Analisis Data

Data primer dan sekunder akan dianalisis, kemudian mempelajari jawaban dari para responden. Karena sifat penelitian ini adalah deskriptif, maka analisis yang dilakukan hanya bertujuan untuk memberikan gambaran dalam prakteknya, terhadap permasalahan yang ingin dijawab.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang dipakai dalam melakukan penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi dari bab-perbab diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ; Bab ini dimulai dengan mengemukakan latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Bentuk / Tindakan Yang Dianggap Perbuatan Korupsi ; Bab ini menguraikan mengenai bentuk tindak pidana korupsi / tindakan yang dianggap tindak pidana korupsi.

Bab III Subyek Dan Pertanggung jawaban Pidana ; Bab ini akan menguraikan siapa-siapa yang menjadi subyek dalam hukum pidana khususnya dalam tindak pidana

korupsi serta pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh subyek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi.

Bab IV Wewenang Dan Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi ; Bab ini akan membahas mengenai kewenangan Kejaksaan, peranan Kejaksaan, kendala dan upaya dalam penanganan kasus korupsi, peran serta masyarakat dan penyidikan serta ruang lingkupnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Bab V Kesimpulan dan Saran ; Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang berisikan penyimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sebagai jawaban dari permasalahan dan kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini.